

PENGELOLA - AKUN – MEDSOS

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN AKUN DAN
PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor: 3/PK.01-BA/1504/2026 tentang Rapat Pleno Rutin, tanggal 12 Januari 2026, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; KPT KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Surat Ketua KPU RI No. 958/PP.07/09/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.
- CATATAN :
- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.
 - Lamp.: -